



Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Implementation of Subscription Parking Policies In Sidoarjo Regency (Study in the Sidoarjo Regency Transportation Department)

Siti Fatimah, Isnaini Rodiyah*

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

This study aims to analyze and describe the implementation of a subscription parking policy in Sidoarjo Regency as well as supporting and inhibiting the implementation of a subscription parking policy in Sidoarjo Regency. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Data collection is done by observation, interviews, and documentation with informants. Data analysis technique uses Miles & Huberman theory, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the implementation of a subscription parking policy in Sidoarjo Regency had not run effectively because the standard operating procedures had not been implemented optimally by the supervisors and carved out a subscription; facilities and infrastructure are inadequate; as well as the salary of supervisors and parking attendants subscribers are minimal. The conclusion of this study is that the implementation of a subscription parking policy in Sidoarjo Regency has not run effectively related to standard operating procedures, facilities and infrastructure, and the level of compliance of the parking attendants subscription.

OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2334-445x (print)

*Correspondence:

*Siti Fatimah
lmabagas123@gmail.com*

Citation:

*Fatimah S and Rodiyah I (2018)
Implementasi Kebijakan Parkir
Berlangganan di Kabupaten
Sidoarjo (Studi Di Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo).
Implementasi Kebijakan Parkir
Berlangganan. 6:2.
doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3010*

Keywords: Public Policy Implementation, Parking Subscription, Local Levy, Parking Levy

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan. Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan efektif karena standar operasional prosedur belum dilaksanakan dengan optimal oleh para pengawas dan jukir berlangganan; sarana dan prasarana belum memadai; serta gaji pengawas dan jukir berlangganan yang minim. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu implementasi kebijakan

parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan efektif terkait dengan standar operasional prosedur, sarana dan prasarana, dan tingkat ketaatan para jukir berlangganan.

Keywords: Public Policy Implementation, Parking Subscription, Local Levy, Parking Levy

PENDAHULUAN

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering sekali dijumpai dalam hal transportasi, terutama dalam penyebab kemacetan yang sedang merajalela. Kondisi ini diperparah dengan adanya jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar di sepanjang jalan protokol. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah perparkiran [Balahmar \(2013\)](#). Menurut [32 \(2004\)](#) tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola berbagai sumber penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang telah berjalan serta menerapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang baru [Ubaya and Lutfi \(2013\)](#)

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sendiri diberlakukan mulai tahun 2006. Tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali memarkirkan kendaraannya, biaya yang lebih murah dan efisien, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari setiap tahunnya dimana semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan angka pengguna kendaraan bermotor semakin tinggi yang selanjutnya akan semakin besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi parkir berlangganan. Biaya retribusi parkir berlangganan akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya pengguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, dan tata ruang kota. Berbagai hal tersebut secara umum merupakan upaya Pemkab Sidoarjo dalam mensejahterakan masyarakatnya [Balahmar \(2013\)](#)

Tarif retribusi parkir berlangganan dikenakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sidoarjo. Selama enam tahun pelaksanaan parkir berlangganan sejak Perda [1 and \(2006\)](#) tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo diundangkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian mengundang kembali [No.2 \(2012\)](#) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo [Juhansya \(2012\)](#). Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di lapangan tidak berjalan secara efektif dan optimal karena kurangnya kerjasama antara pengawas dan juru parkir berlangganan, masih banyak juru parkir berlangganan yang masih memungut uang parkir, pengawasan yang kurang, dan sarana prasarana yang kurang [Malik \(2013\)](#)

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pemungutan retribusi

parkir berlangganan memang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo secara signifikan, namun sangat merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Kerugian ini terjadi karena juru parkir tetap memungut retribusi parkir kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan untuk jangka waktu satu tahun. Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab dinas daerah yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir sangat diperlukan untuk meminimalisir penyelewengan agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja sehingga bukan target dan tujuan menaikkan PAD saja yang dapat tercapai melainkan pelayanan kepada masyarakat juga dapat ditingkatkan karena merupakan tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan [Nirmalasari \(2012\)](#)

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan parkir di tepi jalan nasional/provinsi sebab di Sidoarjo jalan provinsi/ nasional banyak terdapat kegiatan pertokoan. Wilayah parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang meliputi kantor pemerintahan, Puskesmas, Pasar, Alun-Alun, dan jalan-jalan protokol yang tersebar di 279 titik parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu di sekitar Jl. Mojopahit, Jl. KH. Mukmin, Jl. Diponegoro, Jl. Sisingamanegara, Jl. Pahlawan, Jl. Lingkar Barat, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Raya Cemengkalang, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Monginsidi, Jl. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hangtuah, Jl. KMP M Duryat, Jl. Raden Wijaya, Jl. Gajah Mada, Jl. Raden Fatah, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Tengku Umar, Jl. Dr. Cipto, Jl. Sultan Agung, Jl. Cokro-negoro, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Pasar Ikan, Jl. Lingkar Timur, Jl. Raya Candi, Jl. Sunandar P. Sudarmo, Jl. Raya Tenggulun, Jl. Raya Buduran, Jl. Raya Bebekan, Jl. Raya Wonocolo, Jl. Raya Taman, Jl. Stasiun, Jl. Raya Pepelegi, Jl. Raya Wadungsari, Jl. Tropodo, Jl. Raya Sedati Gede, Jl. Betro, Jl. Raya Sedati, Jl. Raya Gedangan, Jl. A. Yani Gedangan, Jl. Raya Sukodono, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Imam Bonjol, Jl. Setiabudi, Pasar Krian, Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Barongkrajan, Jl. Raya Watutulis, Jl. Raya Prambon, Jl. Raya Bulang, Jl. Raya Tarik, Jl. Raya Balongbendo, Jl. Raya Wonoayu, Jl. Raya Tulangan, Jl. Raya Krembung, Jl. Raya Tanggulangin, Jl. Raya Porong, Jl. Raya Bhayangkari, dan Jabon.

Kondisi yang sama juga terlihat bahwa hampir semua juru parkir dengan seragam parkir berlangganan di Pasar Larangan, di Jl Gajah Mada, di Jl. Pahlawan, di Puskesmas, di Dispendukcapil, dan di pinggir-pinggir jalan protokol tetap memungut uang parkir kepada para pengguna parkir berlangganan meskipun para pengguna parkir tersebut telah membayar retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya dan berada di wilayah tersebut yang notabene merupakan kawasan parkir berlangganan. Para juru parkir di wilayah parkir berlangganan seperti Krian dan Taman justru meminta tambahan apabila hanya diberi uang parkir sebesar Rp 1000,-. Pembayaran retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 25.000,- untuk motor dan Rp 50.000,- untuk mobil setiap kali mengurus pajak kendaraan adalah sia-sia karena hampir tidak tersedia tempat

parkir gratis. Pada sejumlah lokasi parkir, Dinas Perhubungan telah memasang rambu besar yang bertuliskan larangan menarik uang parkir namun tetap saja rambu tersebut seperti hanya sebagai hiasan. Tim pengawas parkir berlangganan yang diterjunkan oleh Dinas Perhubungan di sejumlah titik parkir juga seperti tidak dihiraukan, pungutan parkir tetap berjalan seperti tidak ada program parkir berlangganan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)”

Model Implementasi Kebijakan Publik

Penulis memilih menggunakan dimensi implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) karena jabaran konsep-konsep yang dibahasnya jauh lebih dalam dan operasional serta lebih sederhana dibandingkan dengan variabel-variabel yang diajukan oleh pendahulunya. Model implementasi kebijakan publik menurut Edward (1980) yaitu : (1) Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas dan fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, (2) Sumber Daya. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa Undang-Undang tidak akan diberlakukan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan.

Indikator-indikator dalam sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : staf yang merupakan harus cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya informasi yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan; wewenang yang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif; dan fasilitas dimana pelaksana mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel, dan

kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, (3) Disposisi. Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Indikator dalam disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari : pengangkatan birokrasi yaitu sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas dan insentif dimana menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi, dan (4) Komunikasi. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Tiga variabel dalam komunikasi yaitu : transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik; kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua; dan konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Retribusi Parkir

Berdasarkan No.2 (2012) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, retribusi parkir berlangganan adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir baik di tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan. Menurut pasal 5 dan pasal 8 dalam 4 (2006) tentang Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perhubungan dan DPPKA Kabupaten Sidoarjo yang membawahi Kantor Bersama Samsat Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan parkir berlang-

ganan di Kabupaten Sidoarjo, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya) Nurwega (2015). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah penelitian Yogi (2015). Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Lokasi penelitian terkait implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu di Dinas Perhubungan yang terletak di Jl. Raya Candi No. 107, Kabupaten Sidoarjo. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan subyek penelitian dengan pertimbangan kriteria tertentu Sugiyono (2011). Dalam penelitian ini sebagai informan adalah Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2 orang juru parkir berlangganan, dan 3 orang masyarakat pengguna parkir berlangganan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Teknik penganalisan data dilakukan sesuai dengan teori Miles & Huberman Sugiyono (2011) yaitu dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo men-

gacu pada No.2 (2012) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo dan 35 (2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan No.2 (2012) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memiliki SOP yang jelas terkait pelaksanaan parkir berlangganan, namun belum dilaksanakan dengan optimal oleh pengawas dan juru parkir berlangganan di lapangan. Hal ini dinyatakan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Jadi SOP-nya pelayanan ada macam-macam pada saat pemungutan retribusi parkir, kalau pelayanan jukir itu memberikan salam kepada pengguna jasa parkir, mengatur dan mengawasi kendaraan, apabila keluar dari pihak pengguna harusnya menunjukkan kartu parkir ini, setelah menunjukkan otomatis dari pihak jukir itu akan mempersilahkan lanjut kalau sudah berlangganan dengan prosedur tetap menyampaikan, “Silahkan kalau sudah berlangganan lanjut pak, bu, mbak, mas”. Kebijakan parkir berlangganan ini berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, dengan kebijakan pak Bupati terkait penyelenggaraan parkir berlangganan kemudian kita sebagai UPT Dinas Perhubungan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan parkir berlangganan sesuai amanah Perda. Jadi untuk KR-2 itu Rp 25.000,- ketentuannya, KR-4 itu Rp 50.000,-, terus KR-6 itu Rp 60.000,-. Semua itu berdasarkan penarikan retribusi parkir, berdasarkan penetapan retribusi parkir berlangganan. Terus terutang juga dalam STNK, bukti pembayaran di STNK. Kalau memang sudah bayar, parkir berlangganan “lunas”, kan ada. Dan untuk titiknya itu juga dituangkan dalam SK Bupati. Dari Perda No. 2 Tahun 2012 terus Peraturan Bupati No. 35 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda yang No. 2 Tahun 2012” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Pak Oni selaku juru parkir berlangganan di Pasar Larangan sebagai berikut :

“Kita hanya mengatur sepeda kayak enak keluarnya gitu kan. Kalau juru parkir berlangganan, ya kita nggak terlalu memaksa lah sama yang parkir. Kalau diberi nggak papa diterima, nggak diberi juga nggak papa” (Wawancara, 6 Februari 2018, Pukul 08.30 WIB, di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)

Hal serupa disampaikan oleh Pak Sulis selaku juru parkir berlangganan di Puskesmas Tulangan sebagai berikut :

“Kewajiban saya, satu menata, mengawasi kendaraan yang parkir. Selama saya disini nggak pernah narik sama sekali, makanya karena itu sudah aturan dari Bupati waktu itu, itu semuanya gratis kalau disini” (Wawancara, 5 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di Puskesmas Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Terkait dengan standar operasional prosedur pembayaran retribusi parkir berlangganan ketika ditanyakan kepada pengguna parkir berlangganan, berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Febrina Dewi Fitrianti selaku pengguna parkir berlangganan :

“Saya membayar parkir berlangganan Rp 25.000,- untuk motor mbak. Saya membayar saat pembayaran perpanjangan STNK di Samsat. Saya mendapat kartu parkir berlangganan sebagai bukti. Tarif parkir berlangganan terjangkau, tapi akan lebih baik lagi kalau tarif tersebut berlaku untuk 1 tahun. Jadi, tidak perlu bayar parkir lagi di tiap titik parkir. Tapi saya selalu membayar parkir dimanapun, tidak terkecuali di titik parkir berlangganan. Jadi, tetap bayar parkir ganda walau sudah bayar Rp 25.000,-. Saya juga pernah ditarik oleh juru parkir resmi yang menggunakan rompi. Harusnya pemerintah segera menyelesaikan permasalahan parkir berlangganan sesuai peraturan agar pembayaran retribusi parkir tidak sia-sia” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, di Rumah Pewawancara)

Jawaban dari Febrina Dewi Fitrianti juga diperkuat dengan jawaban Pak Khoiril selaku pengguna parkir berlangganan sebagai berikut :

“Ya mbayar Rp 25.000,- itu pertahun pas perpanjangan STNK tempatnya ya di Samsat, di Alun-Alun. Saya diberi kartu parkir berlangganan kayak KTP gitu. Mengenai tarif parkir berlangganan nggak ada manfaatnya, cuma di tempat tertentu aja. Setiap parkir mbayar. Kalau pas pembayaran di Samsat nggak ada permasalahan dalam pelayanan pas bayarnya. Kalau pelaksanaannya area itu diperluas, jangan di Puskesmas aja, tapi juga di keramaian untuk kepentingan masyarakat kayak di Pasar, di Mall itu nggak ada yang gratis” (Wawancara, 6 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB, di Rumah Informan)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Pak Sodik selaku pengguna parkir berlangganan untuk memperkuat pernyataan Febrina Dewi Fitrianti dan Pak Khoiril selaku pengguna parkir berlangganan di atas mengenai pembayaran parkir berlangganan sebagai berikut :

“Saya membayar Rp 25.000,- waktu perpanjangan STNK. Bayarnya di Samsat Sidoarjo. Saya diberikan bukti pembayaran berupa kartu. Mengenai tarif parkir berlangganan kalau bisa ya nggak perlu, tapi kan ini programnya pemerintah. Kalau permasalahan dalam pelayanan saat pembayaran tidak ada. Kalau pelaksanaannya wajar ya, namanya juga dijaga jadi dikasih uang” (Wawancara, 7 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Informan)

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan parkir di tepi jalan nasional/provinsi sebab di Sidoarjo jalan provinsi/nasional banyak terdapat kegiatan pertokoan. Wilayah parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo terdapat di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang meliputi kantor pemerintahan, Puskesmas, Pasar, Alun-Alun, dan jalan-jalan protokol yang tersebar di 279 titik parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu di sekitar Jl. Mojopahit, Jl. KH. Mukmin, Jl. Diponegoro, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Pahlawan, Jl. Lingkar Barat, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Raya Cemengkalang, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Monginsidi, Jl. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hangtuah, Jl. KMP M Duryat, Jl. Raden Wijaya, Jl. Gajah Mada, Jl. Raden Fatah, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Tengku Umar, Jl. Dr. Cipto, Jl. Sultan Agung, Jl. Cokrogoro, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Pasar Ikan, Jl. Lingkar Timur, Jl. Raya Candi, Jl. Sunandar P. Sudarmo,

Jl. Raya Tengkulungan, Jl. Raya Buduran, Jl. Raya Bebekan, Jl. Raya Wonocolo, Jl. Raya Taman, Jl. Stasiun, Jl. Raya Pepelegi, Jl. Raya Wadungsari, Jl. Tropodo, Jl. Raya Sedati Gede, Jl. Betro, Jl. Raya Sedati, Jl. Raya Gedangan, Jl. A. Yani Gedangan, Jl. Raya Sukodono, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Imam Bonjol, Jl. Setiabudi, Pasar Krian, Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Barongkrajan, Jl. Raya Watutulis, Jl. Raya Prambon, Jl. Raya Bulang, Jl. Raya Tarik, Jl. Raya Balongbendo, Jl. Raya Wonoayu, Jl. Raya Tulangan, Jl. Raya Krembung, Jl. Raya Tanggulangin, Jl. Raya Porong, Jl. Raya Bhayangkari, dan Jabon.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua juru parkir dengan seragam parkir berlangganan di Pasar Larangan, di Jl Gajah Mada, di Jl. Pahlawan, di Puskesmas, di kantor instansi pemerintah contohnya di Dispendukcapil, dan di pinggir-pinggir jalan protokol tetap memungut uang parkir kepada para pengguna parkir berlangganan meskipun para pengguna parkir tersebut telah membayar retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya dan berada di wilayah tersebut yang notabene merupakan kawasan parkir berlangganan. Para juru parkir di wilayah parkir berlangganan seperti Krian dan Taman justru meminta tambahan apabila hanya diberi uang parkir sebesar Rp 1000,-. Pembayaran retribusi parkir berlangganan sebesar Rp 25.000,- untuk motor dan Rp 50.000,- untuk mobil setiap kali mengurus pajak kendaraan adalah sia-sia karena hampir tidak tersedia tempat parkir gratis. Pada sejumlah lokasi parkir, Dinas Perhubungan telah memasang rambu besar yang bertuliskan larangan menarik uang parkir namun tetap saja rambu tersebut seperti hanya sebagai hiasan. Tim pengawas parkir berlangganan yang diterjunkan oleh Dinas Perhubungan di sejumlah titik parkir juga seperti tidak dihiraukan, pungutan parkir tetap berjalan seperti tidak ada program parkir berlangganan.

Penggunaan kartu parkir berlangganan tidak dapat berfungsi secara efektif, seperti contoh kasus di Alun-Alun Sidoarjo, yaitu saat ada pengguna parkir berlangganan yang mencoba menggunakan kartu parkir berlangganan saat memarkirkan kendaraannya justru mendapat penolakan dari juru parkir berlangganan sehingga dengan terpaksa pengguna parkir berlangganan masih tetap harus membayar parkir di wilayah yang notabene termasuk kawasan parkir berlangganan. Pada sepanjang Jl. Jaksa Agung dan Alun-Alun Sidoarjo masih banyak terdapat juru parkir liar yang menarik pungutan parkir sebanyak Rp 2000,- untuk kendaraan roda dua, bahkan salah satu juru parkir liar dapat mendapatkan penghasilan sebesar Rp 500.000,- hingga Rp 800.000,- setiap harinya di Jl. Jaksa Agung Suprpto. Penghasilan dari hasil pungutan parkir tersebut dibagikan dengan para juru parkir lain. Banyak titik-titik parkir berlangganan yang ditempati oleh juru parkir liar namun tidak ada tindakan dari petugas pengawas parkir berlangganan

Pada Jl. Sultan Agung di depan Kantor Dispendukcapil, para juru parkir liar selalu menarik biaya parkir dari masyarakat yang memarkirkan kendaraannya. Masyarakat memarkirkan kendaraannya di depan Kantor Dispendukcapil karena lahan parkir di dalam Kantor Dispendukcapil telah

penuh dikarenakan banyaknya warga yang mengurus administrasi kependudukan disana. Juru parkir liar selalu menarik uang parkir sebesar Rp 2000,- untuk roda dua kepada setiap pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya. Setiap hari Senin sampai Jumat sesuai dengan hari kerja terlihat kondisi perparkiran di depan Kantor Dispendukcapil tersebut selalu ramai. Juru parkir liar tersebut dapat mengumpulkan uang hingga sebesar Rp 2000.000,- setiap harinya.

Pasar Larangan merupakan salah satu kawasan parkir berlangganan dengan jumlah juru parkir terbanyak mengingat Pasar Larangan merupakan kawasan 24 jam dan merupakan pasar paling ramai di wilayah Sidoarjo. Pada pelaksanaan parkir di Pasar Larangan setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang memarkirkan kendaraannya diberikan nomor tanda parkir, satu untuk diletakkan di motor dan satu untuk dipegang. Nomor tersebut berfungsi untuk mengambil kendaraan namun para juru parkir masih menarik uang parkir kepada para pengguna parkir. Nomor yang digunakan oleh juru parkir tersebut sebagai media bukti milik kendaraan yang terlihat terorganisir walaupun hanya berupa kertas dan nomor saja. Hal tersebut dikarenakan terdapat pengelola yang memberi nomor tersebut kepada para juru parkir. Masih banyak broker yang menguasai daerah milik Pemkab Sidoarjo walaupun telah terdapat banyak rambu parkir berlangganan

UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memiliki SOP yang jelas terkait pelaksanaan parkir berlangganan, namun belum dilaksanakan dengan optimal oleh pengawas dan juru parkir berlangganan di lapangan. Masyarakat pengguna parkir berlangganan selalu dipungut uang parkir oleh juru parkir berlangganan meskipun berada di wilayah parkir berlangganan dan telah membayar retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan efektif. Para juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo kurang memahami SOP dalam pelaksanaan parkir berlangganan di lapangan melainkan hanya mengetahui kewajibannya yaitu sebatas menata dan mengawasi kendaraan yang parkir. Para juru parkir berlangganan menuturkan bahwa tidak pernah memungut uang parkir kepada para pengguna parkir berlangganan, namun para juru parkir tidak menolak apabila ada pengguna parkir berlangganan yang memberi uang parkir. Pada realitas di lapangan, masyarakat pengguna parkir berlangganan selalu dipungut uang parkir oleh juru parkir berlangganan meskipun berada di wilayah parkir berlangganan dan telah membayar retribusi parkir berlangganan, di sisi lain masih terdapat pengguna parkir berlangganan yang memberikan uang parkir secara sukarela kepada juru parkir berlangganan dikarenakan perasaan sungkan karena kendaraannya telah dijaga oleh juru parkir dan hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Berdasarkan temuan penulis di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat Winarno (2005) yang memberikan pengertian bahwa Standar Operasional Prosedur sebagai perkembangan

dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Data yang diperoleh di lapangan terkait Standar Operasional Prosedur dalam parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo diperkuat dengan No.2 (2012) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 31 yaitu, "Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo" dan pada pasal 10 ayat 3 yaitu, "Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 tahun ditetapkan sebagai berikut : sepeda motor, sebesar Rp 25.000,00; mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp 50.000,00; mobil bus dan mobil barang dengan JBB > 3500 kg, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 60.000,00". Sedangkan menurut Perbup No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pada pasal 15 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran ayat (1) Pembayaran retribusi secara langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat mendapatkan pelayanan parkir, (2) Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat dan pada pasal 16 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh dinas dan tim terkait dan (2) Pembinaan pengawasan berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat persamaan dengan hasil penelitian Hardian and Rahaju (2014) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yaitu sama-sama membahas bahwa masing-masing pelaksana yang meliputi Dinas Perhubungan, pengawas parkir berlangganan, dan juru parkir berlangganan telah memiliki SOP yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Penyebaran tanggungjawab dalam kebijakan parkir berlangganan dilaksanakan dengan beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan parkir berlangganan maka semakin besar pula kemungkinan kegagalan program atau kebijakan tersebut. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menim-

bulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Penyebaran tanggungjawab parkir berlangganan berada pada dinas terkait sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

“Penyebaran tanggungjawabnya itu Dinas Pendapatan dalam artian tugasnya itu hanya menarik retribusi, menjadi kewenangan penuh disana, dari pihak kepolisian itu memberikan layanan terhadap pembayaran pajak kendaraan, Bapenda Provinsi Jawa Timur itu menarik berapa banyaknya masuk ke Bapenda Provinsi Jawa Timur. Dari Dishub itu pemasangan petugas informasi parkir berlangganan. Tujuannya itu setelah dari Bapenda Provinsi membayar, dari pihak kepolisian menyarankan, “Silahkan untuk kartu parkir berlangganannya diambil di Posnya Dishub” sekalian nunjukkan STNK yang sudah mbayar tadi, kemudian direkap dengan nopol W sekian, setiap hari kita merekap nopol. Ini berlakunya satu tahun, prosedurnya seperti itu. Jadi di kepolisian dulu terus bayar administrasi itu di Bapenda Provinsi Jawa Timur, setelah lunas, diserahkan ke Dishub untuk mengambil kartu parkir berlangganan” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyebaran tanggungjawab terkait implementasi kebijakan parkir berlangganan yang melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Samsat Sidoarjo, DPPKA Kabupaten Sidoarjo, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik. Prosedur penarikan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan berdasarkan MoU atau Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Timur dan Polresta Sidoarjo dalam rangka membantu dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan di kantor-kantor Samsat pada saat masyarakat Kabupaten Sidoarjo membayar pajak kendaraan bermotor.

Penyebaran tanggungjawab terkait implementasi kebijakan parkir berlangganan yaitu : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan parkir berlangganan, menyiapkan petugas informasi parkir berlangganan, dan mengawasi juru parkir berlangganan yang nakal atau curang, serta berwenang untuk menindak setiap pelanggaran yang ada; DPPKA Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas sebagai pengelola hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan serta melaporkannya kepada Pemkab Sidoarjo; Samsat Sidoarjo sebagai tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan Bapenda Provinsi Jawa Timur bewenang menarik bagian untuk Pemerintah Provinsi sebesar 13% dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo dan memberikan sebagian tempat di Samsat untuk pemungutan retribusi parkir

berlangganan karena Samsat adalah milik Pemerintah Provinsi yang juga terdiri dari Polresta dan Jasa Raharja; serta Polresta Sidoarjo bertugas menindak, menyelidiki, dan menyidik apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan parkir berlangganan

Penyebaran tanggungjawab antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Samsat Sidoarjo, DPPKA Kabupaten Sidoarjo, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan parkir berlangganan jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat Edward III (1980) yang mengatakan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan [Winarno \(2005\)](#) .

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memiliki SOP yang jelas terkait pelaksanaan parkir berlangganan, namun belum dilaksanakan dengan optimal oleh pengawas dan juru parkir berlangganan di lapangan. Masyarakat pengguna parkir berlangganan selalu dipungut uang parkir oleh juru parkir berlangganan meskipun berada di wilayah parkir berlangganan dan telah membayar retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya. Penyebaran tanggungjawab terkait implementasi kebijakan parkir berlangganan yang melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Samsat Sidoarjo, DPPKA Kabupaten Sidoarjo, dan Bapenda Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik.

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Sumber daya dalam pelaksanaan parkir berlangganan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan Undang-Undang tidak akan diberlakukan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan parkir berlangganan masih kurang dalam segi jumlah dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk petugas, sementara ini memang jumlah yang diinginkan itu harapannya memang jangkauannya lebih luas sehingga dari seluruh pelosok kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo merasa mendapatkan pelayanan parkir berlangganan itu, bukan hanya di kota saja atau di tempat-tempat tertentu kan gitu. Harapannya yaitu ada penambahan titik dan jukir namun itu terkendala dengan anggaran. Dengan jumlah 530 jukir itu aja dengan pengawas parkir berlangganan sejum-

lah 106 sudah mencapai 6 milyar lebih. SDM jukir yang banyak Madura itu dengan background ya tapi kita nggak membatasi ijasahnya harus sekian enggak” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa jumlah petugas dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo belum memadai. Hal ini dikarenakan hanya terdapat sebanyak 106 orang pengawas parkir berlangganan yang harus mengawasi sebanyak 530 orang juru parkir berlangganan yang tersebar di 279 titik parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sehingga menyebabkan pengawasan dalam implementasi parkir berlangganan menjadi kurang optimal. Rencana UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk menambah jumlah juru parkir, pengawas, dan titik parkir berlangganan di seluruh pelosok kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk saat ini masih terkendala dengan anggaran.

Fenomena di atas diperkuat dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) yaitu sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan (Agustino (2006)).

Informasi terkait implementasi kebijakan parkir berlangganan mempunyai dua bentuk yaitu : (1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan akan memberikan leaflet/brosur kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat agar masyarakat mendapatkan informasi terkait titik-titik parkir berlangganan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk pemberian informasi ke depan akan kami usulkan pembuatan leaflet/brosur sehingga pada saat orang membayar pajak kan ada yang tau dan tidak tau dimana saja titik parkir berlangganan, nanti kita sebutkan di brosurnya itu tadi, sehingga orang yang akan bayar parkir berlangganan itu tidak akan ragu lagi dimana saja, oh di sepanjang Jl. Gajahmada, Jl. Majapahit, Jl. KH. Mukmin. Itu kita akan berikan semacam brosur atau leaflet sehingga harapan dari pemerintah itu tersampaikan untuk informasi lokasi titik parkir berlangganan” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Fenomena di atas diperkuat dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) yaitu informasi

mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan Agustino (2006) .

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat persamaan dengan hasil penelitian Hardian and Rahaju (2014) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yaitu sama-sama menjelaskan bahwa SOP dan informasi mengenai kewajiban, tupoksi, dan tata cara pelaksanaan parkir berlangganan telah banyak diterima oleh masing-masing pelaksana parkir berlangganan

Informasi mengenai data kepatuhan dari para petugas parkir berlangganan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan sebagaimana penjelasan dari Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

“Mengenai kepatuhan jukir berlangganan, yang di Gajah Mada kan sudah dijumpai sekarang mas-mas yang pengawas. Jadi, langsung apabila ada oknum jukir yang menyimpang itu bisa langsung disampaikan ke pengawas yang di lapangan. Jadi, harapan kami dengan melakukan sosialisasi ya akan maksimal sehingga cepat direspon. Harapan kami yaitu setiap jukir menjadi tanggungjawab Koordinator Pengawas dan Pengawas untuk menyampaikan, ini prosedur sudah dilalui belum. Nah, apabila mau diberi baik sepeda motor maupun mobil harus menyampaikan dulu, “Pak, bu, mbak, mas mohon maaf ini sudah menjadi kawasan parkir berlangganan, kalau sudah selesai monggo lanjut”. Nah, kalau itu sudah dilalui jadi kan memberikan informasi kepada pengguna bahwa pengguna itu menggunakan layanan parkir berlangganan, kan ada sebagian rambu itu kawasan parkir berlangganan dan himbauan sekalian kan bahwa dilarang masyarakat untuk memberikan uang kepada jukir berlangganan” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan senada terkait informasi mengenai data kepatuhan dari para juru parkir berlangganan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang melibatkan pengawas juga disampaikan oleh Pak Oni selaku juru parkir berlangganan di Pasar Larangan sebagai berikut :

“Pengawas dari Dinas Perhubungan sering kesini. Kerjanya ya membimbing dan memberi pengarahan gitu aja. Kalau parkir berlangganan menurut saya itu ya terserah orangnya aja. Jika memberi ya gapapa kalau enggak ya nggak papa, gitu aja. Yang diketahui tentang peraturan parkir berlangganan hanya itu aja, kita hanya mengatur sepeda kayak enak keluarnya gitu kan” (Wawancara, 6 Februari 2018, Pukul 08.30 WIB, di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)

Hal serupa disampaikan oleh Pak Sulis selaku juru parkir berlangganan di Puskesmas Tulangan sebagai berikut :

“Kalau yang saya tau untuk parkir berlangganan kan sudah peraturan dari Pemda, jadi semuanya ya seharusnya itu semuanya memang harus gratis yang saya tau, Cuma praktiknya kan nggak seperti itu. Parkir di pasar, dimanapun kita itu mbayar. Kewajiban saya, satu menata, mengawasi kendaraan

yang parkir” (Wawancara, 5 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di Puskesmas Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kepatuhan dari para juru parkir berlangganan terhadap peraturan masih sangat rendah, masyarakat pengguna parkir berlangganan dapat melaporkan juru parkir berlangganan yang melanggar aturan kepada pengawas parkir berlangganan di lapangan karena juru parkir berlangganan merupakan tanggungjawab dari Koordinator Pengawas dan pengawas parkir berlangganan. Pengawas parkir berlangganan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada juru parkir berlangganan mengenai prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan parkir berlangganan dan melarang adanya pungutan parkir kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan. Informasi mengenai larangan terhadap masyarakat pengguna parkir berlangganan untuk memberikan uang parkir kepada juru parkir berlangganan juga terdapat pada beberapa rambu di wilayah parkir berlangganan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kebijakan parkir berlangganan berdasarkan wewenang yang diberikan secara formal. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Kewenangan parkir ini bukan hanya bersifat formal, jadi kita melaksanakan tugas itu berdasarkan wewenang yang diberikan sesuai Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kalau kita tidak diberikan wewenang sesuai tupoksi kita otomatis nggak jalan di lapangan. Jadi berdasarkan Perbup No. 91 Tahun 2017 terkait UPT dasarnya. Disitu ada tugas dan fungsinya pada pasal 3 ayat 9 angka 3. Disitu jelas tupoksi untuk UPT Parkir. Menjadi UPT tipe A yang dijabat oleh Kepala UPT” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Fenomena di atas diperkuat dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) yaitu kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada maka kekuatan para pelaksana di mata publik tidak dilegitimasi sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Agustino (2006)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat persamaan dengan hasil penelitian Hardian & Rahaju (2013) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo yaitu sama-sama membahas bahwa Dinas Perhubungan merupakan dinas yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan. Legitimasi wewenang parkir berlangganan telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaan

parkir berlangganan sehingga setiap pelaksana telah memiliki aturan hukum yang jelas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan. Pelaksana mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel, dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan parkir berlangganan masih kurang memadai dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal ini dinyatakan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk sarana prasarana sendiri memang kurang memadai sehingga perlu penambahan sarana prasarana seperti identitas jukir, itu kan harus diberikan rompi atau baju jukir. Selama ini 3 tahun berturut-turut dicoret terus karena keterbatasan anggaran. Maka setiap tahun kita mengusulkan untuk baju atau rompi jukir, terus papan informasi dan papan kawasan parkir berlangganan. Kalau tahun 2017 kemarin hanya 10 titik, kurang banyak dan kurang ideal untuk memberikan informasi, harapannya kita tambah sehingga masyarakat tau kawasan parkir berlangganan dan informasi yang diberikan” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo kurang memadai dalam hal identitas juru parkir berlangganan seperti rompi dan baju dikarenakan keterbatasan anggaran. Papan informasi dan papan kawasan parkir berlangganan juga kurang memadai karena hanya terdapat di 10 titik di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut kurang ideal untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai titik parkir berlangganan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Masih terdapat Karang Taruna/pihak desa yang menguasai/melakukan parkir dengan melakukan pungutan parkir dan masih banyak kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan nasional/provinsi karena banyak terdapat kegiatan pertokoan.

Fenomena di atas diperkuat dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Agustino (2006) yaitu bahwa fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel, dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Beberapa upaya yang dilakukan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait sarana dan prasarana dalam parkir berlangganan yaitu : memelihara dan menambuh rambu-rambu petunjuk di lokasi parkir berlangganan dan pengecatan marka parkir pada lokasi/titik parkir; pemasangan rambu himbauan parkir agar juru parkir berlangganan tidak menarik uang parkir kepada pengguna parkir berlangganan; memasang CCTV pada kantong-kantong parkir; dan mengusulkan untuk membuat kantong-kantong parkir di tepi jalan

Fenomena di atas diperkuat dengan 46 (2009) tentang

Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 14 ayat (1) Lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) Lokasi parkir di tempat khusus parkir harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, bantalan pembatas roda depan kendaraan, rambu parkir, dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 5 ayat (3) Hak petugas parkir yaitu menerima kompensasi sesuai kesepakatan dan mendapatkan seragam serta perlengkapan dan ayat (5) Besaran honorarium, seragam, dan alat perlengkapan yang diterima oleh petugas parkir disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo belum memadai sehingga menyebabkan pengawasan dalam implementasi parkir berlangganan menjadi kurang optimal. UPT Parkir Dinas Perhubungan akan memberikan leaflet/brosur kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait titik-titik parkir berlangganan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Pemberian wewenang dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bersifat formal. Kepatuhan dari para juru parkir berlangganan terhadap peraturan masih sangat rendah. Selain itu, sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo kurang memadai dalam hal identitas juru parkir berlangganan seperti rompi dan baju serta papan informasi dan papan kawasan parkir berlangganan juga kurang memadai karena hanya terdapat di 10 titik di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal tersebut kurang ideal untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai titik parkir berlangganan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Pengangkatan pengawas dan juru parkir berlangganan dilakukan dengan beberapa persyaratan dengan sistem kontrak. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk pengangkatan petugas parkir, jukir yang ada kita angkat sebagai jukir berlangganan karena sebelum diberlakukan parkir berlangganan dia sudah parkir di kawasan itu. Untuk pengangkatan itu persyaratannya yaitu : KTP, fotokopi KSK, SKCK, foto, dan surat lamaran. Setelah itu dilakukan, pengangkatan kontrak kerja itu 6 bulan sekali. Per awal Januari ini sampai dengan Juni. Nanti Juni kita perpanjang lagi apabila dianggap dedikasinya baik kita angkat lagi sampai dengan Desember. Nggak perlu waktu panjang apabila yang bersangkutan dedikasinya nggak bagus ya otomatis 6 bulan berikutnya kita tidak akan perpanjang. Jukir berlangganan sebagai mitra

ya harus konsekuen dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau pengawas parkir berlangganan direkrut langsung oleh Dishub, dimulai dari tes administrasi berupa kelengkapan berkas dengan syarat pendidikan minimal SMA atau SMK, terus dilanjutkan tes tulis, tes fisik, dan diakhiri dengan interview” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa juru parkir berlangganan berasal dari beberapa juru parkir yang telah ada sebelum disahkannya kebijakan mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari konflik dengan juru parkir lama. Pengangkatan juru parkir berlangganan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh juru parkir. Kontrak kerja dilakukan dalam enam bulan sekali. Perpanjangan kontrak kerja dapat dilakukan jika juru parkir berlangganan mempunyai dedikasi yang baik terhadap pekerjaannya, namun apabila juru parkir tidak mempunyai dedikasi yang baik terhadap pekerjaannya maka kontrak kerja tidak akan diperpanjang untuk enam bulan berikutnya. Pengawas parkir berlangganan direkrut langsung oleh Dinas Perhubungan melalui mekanisme yang ketat untuk memperoleh pengawas parkir berlangganan yang berkompeten di bidangnya

Tingkat ketaatan para juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah, oleh karena itu UPT Parkir Dinas Perhubungan akan melakukan perekrutan pengawas parkir berlangganan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir berlangganan. UPT Parkir Dinas Perhubungan menyiapkan petugas di Samsat dan Layanan Unggulan untuk menangani masyarakat yang keberatan dalam membayar retribusi parkir berlangganan

Pada waktu yang sama penulis juga menanyakan kepada Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tentang sanksi bagi juru parkir berlangganan yang melanggar aturan yaitu sebagai berikut :

“Sanksinya, kalau dari pihak kepolisian itu pada saat pelaksanaan kalau ada jukir yang nakal bisa ditindaklanjuti, jadi dilakukan pembinaan dulu, tapi kalau masih tetep sekali dua kali diperingatkan nggak bisa ya jukir harus membuat surat pernyataan, kalau mengulangi lagi maka akan diserahkan ke pihak kepolisian. Ini ada kasus di “Sop Pak Min”. Nanti kalau dijumpai lagi seperti nakal lagi ya otomatis kita laporkan. Kalau pengguna parkir memberikan uang parkir dengan ikhlas lain, tapi kalau sudah berlangganan tapi tetap ditarik ini yang harus kita luruskan, kita tindaklanjuti. Dengan mengawal secara langsung masyarakat itu kalau ada sedikitpun informasi pengaduan langsung kita respon cepat kita tindak, jadi tidak ada main-main. Sekali dua kali nggak bisa, maka prosesnya naik berjenjang ke Koordinator Wilayah bersama dengan UPT Parkir Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan pemutusan kerja dan urusannya nanti ke ranah pidana gitu lho. Akhirnya nanti ada solusi, kalau jukir melakukan penyimpangan seperti itu terus maka akan langsung dikeluarkan tidak boleh parkir disini, jadi kita tegas, nggak ada rasa takut lagi.

Jadi terus setiap hari keliling mbak tugas kami untuk monitoring di lapangan” (Wawancara, 23 April 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sanksi bagi juru parkir berlangganan yang melanggar aturan yaitu berupa pembinaan sampai pada pemutusan hubungan kerja. Polresta Sidoarjo bertugas menindak, menyelidiki, dan menyidik apabila terjadi pelanggaran terhadap No.2 (2012) terkait parkir berlangganan. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap juru parkir berlangganan yang sering melanggar aturan. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan juga dapat menyerahkan oknum juru parkir berlangganan yang sering melakukan pelanggaran kepada pihak kepolisian. Salah satu contohnya adalah pada kasus pungutan parkir di “Sop Pak Min” yaitu seorang juru parkir berlangganan telah masuk ke dalam ranah pidana dan dipenjara karena masih melakukan pemungutan parkir kepada masyarakat pengguna parkir meskipun telah diberikan pembinaan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat Winarno (2005) yang mengatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan diharuskan pada orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat Winarno (2005)

Pada intinya sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan publik. Hal tersebut karena kebijakan yang diterapkan bukan hasil perumusan dari warga setempat yang mana benar-benar memahami persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Kebijakan publik yang bersifat *top down* mengakibatkan para *stakeholder* tidak mengetahui dan tidak sanggup merambah kebutuhan, keinginan, dan juga berbagai macam permasalahan yang harus segera ditangani Agustino (2006).

Data yang diperoleh di lapangan terkait sanksi bagi para juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo diperkuat dengan 35 (2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 13 tentang Pengawasan Juru Parkir ayat (1) Pengawasan rutin terhadap juru parkir dilaksanakan oleh dinas, (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir, dinas dibantu oleh petugas pengawas parkir, (3) Disamping pengawasan rutin dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan, (4) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan, (5) Pembinaan dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III, dan (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan

masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap. Sedangkan menurut 46 (2009) tentang Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 5 ayat 6 yaitu, “Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo”

Dinas Perhubungan memberikan kenaikan gaji bagi para pengawas dan juru parkir berlangganan pada tahun 2018 dengan harapan dapat memperbaiki pelaksanaan parkir berlangganan di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Pemberian gaji kepada petugas parkir sementara ini tahun 2017 itu untuk jukir Rp 750.000,- untuk yang tahun 2018 dari yang Rp 750.000,- ini dinaikkan menjadi Rp 800.000,- perbulan. Kalau pengawas awalnya dari Rp 1.400.000,- menjadi Rp 2.000.000,- kerjanya ngawasi dari pagi sampai malam. Nantinya jam kerja itu akan dikepras. Jukir bekerja mulai pukul 07.00-16.00 WIB” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan Dinas Perhubungan memberikan kenaikan gaji bagi para pengawas dan juru parkir berlangganan pada tahun 2018 dengan harapan dapat memperbaiki pelaksanaan parkir berlangganan di lapangan. Namun penambahan gaji tersebut masih dirasa minim oleh para juru parkir berlangganan sehingga menyebabkan para juru parkir berlangganan masih melakukan pungutan parkir kepada pengguna parkir berlangganan

Fenomena di atas diperkuat dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Agustino (2006) bahwa memanipulasi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka para pembuat kebijakan yang memanipulasi insentif dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan para juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah, oleh karena itu UPT Parkir Dinas Perhubungan akan melakukan perekrutan pengawas parkir berlangganan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir berlangganan. UPT Parkir Dinas Perhubungan menyiapkan petugas di Samsat dan Layanan Unggulan untuk menangani masyarakat yang keberatan dalam membayar retribusi parkir berlangganan. Gaji yang didapatkan oleh pengawas dan juru parkir berlangganan dari Dinas Perhubungan masih sangat rendah. Minimnya gaji yang didapatkan oleh juru parkir berlangganan dari Dinas Perhubungan menyebabkan para juru parkir berlangganan masih melakukan pungutan parkir di wilayah parkir berlangganan kepada para pengguna parkir berlang-

ganan.

Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan parkir berlangganan. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui oleh para pengambil keputusan hanya bisa didapatkan melalui komunikasi yang baik. Pengawas dan Koordinator Wilayah dari Dinas Perhubungan bertugas memberikan informasi secara jelas dan konsisten kepada juru parkir berlangganan dan masyarakat pengguna parkir berlangganan. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk kejelasan dan konsistensi komunikasi melalui Pengawas, Korwil, saya juga selalu turun menyampaikan aturan dalam parkir berlangganan. Jadi informasi itu kita selalu menerjunkan dari Korwil dan pengawas untuk memberikan informasi kepada jukir maupun kepada masyarakat untuk memperbaiki dari sistem parkir berlangganan supaya lebih baik dari sebelumnya yang ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2012” (Wawancara, 6 Februari 2018, Pukul 07.00 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa mengenai kejelasan dan konsistensi komunikasi, Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan, Koordinator Wilayah, dan pengawas parkir berlangganan selalu turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi terkait aturan dalam pelaksanaan parkir berlangganan yang mana fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat [Agustino \(2006\)](#) yang mengatakan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

Fenomena tersebut jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat menurut [Winarno \(2005\)](#) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntun proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar [Winarno \(2005\)](#) .

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat persamaan dengan hasil penelitian [Febrianti et al. \(2014\)](#) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlang-

ganan yaitu sama-sama membahas bahwa kualitas pelayanan parkir berlangganan yang rendah disebabkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang belum mampu berkomunikasi secara baik dengan juru parkir berlangganan. Belum adanya kerjasama yang optimal antar *stakeholder* terlihat pada kurangnya koordinasi antara pengawas parkir berlangganan dengan juru parkir berlangganan. Hal ini menyebabkan juru parkir berlangganan melakukan pelanggaran memungut kembali uang parkir kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan

Penyebaran informasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi kebijakan parkir berlangganan yang baik. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan oleh banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Penyebaran informasi dalam parkir berlangganan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

“Jadi untuk penyebaran informasi, Korwil dan pengawas turun untuk memberikan pembinaan kepada jukir dan masyarakat, “Pak, bu lain kali kalau parkir disini nggak usah bayar karena merupakan kawasan parkir berlangganan”. Itu nanti kan informasinya nyebar dan masyarakat nggak canggung lagi. Biasanya masyarakat kan mengeluarkan sepeda motor langsung ngasih, ini kan kita coba dari jukirnya jangan diterima dulu tapi jukir harus menyampaikan dulu kalau sudah masuk kawasan parkir berlangganan. Jadi prosedur sudah dilalui. Kami juga melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik yaitu radio, media cetak, maupun spanduk di tempat-tempat strategis serta melakukan sosialisasi secara mobiling pake mobil dinas dengan pengeras suara” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat menurut [Agustino \(2006\)](#) yang mengatakan bahwa penyebaran informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali terjadi masalah dalam penyebaran informasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan menjadi terdistorsi di tengah jalan

Berdasarkan temuan penulis di lapangan jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai berdasarkan pendapat menurut Edward III (1980), yaitu terdapat hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan dan masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memenuhi persyaratan-persyaratan suatu kebijakan [Winarno \(2005\)](#)

Data yang diperoleh di lapangan terkait penyebaran informasi dalam parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo diperkuat dengan Perbup No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo pada pasal 13 tentang Pengawasan Juru Parkir ayat (1) Pengawasan rutin terhadap Juru Parkir dilaksanakan oleh dinas, (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir, dinas dibantu oleh petugas pengawas parkir dan pada pasal 16 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh dinas dan tim terkait dan (2) Pembinaan pengawasan berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat persamaan dengan hasil penelitian [Febrianti et al. \(2014\)](#) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan yaitu sama-sama membahas bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk di beberapa tempat umum, mobil keliling yang patroli di wilayah Kabupaten Sidoarjo, safari Jum'at, dan penyebaran brosur yang memuat info tentang retribusi parkir berlangganan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa untuk kejelasan dan konsistensi komunikasi maka Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan, Koordinator Wilayah, dan pengawas parkir berlangganan selalu turun ke lapangan untuk menyampaikan informasi terkait aturan dalam pelaksanaan parkir berlangganan. Penyebaran informasi dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui pengawas parkir berlangganan dan Koordinator Wilayah untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada juru parkir berlangganan dan pengguna parkir berlangganan terkait pelaksanaan parkir berlangganan baik pada saat pertemuan di Kecamatan maupun di lokasi parkir berlangganan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui media elektronik berupa media elektronik yaitu radio, media cetak, dan spanduk di tempat-tempat strategis, serta secara mobiling menggunakan mobil dinas dengan pengeras suara, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan dengan optimal.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Menurut [Adisasmita \(2011\)](#) mengemukakan bahwa faktor-faktor keberhasilan dalam pencapaian visi misi organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut dapat berupa keunggulan sumberdaya manusia yang sudah dimiliki atau seharusnya dimiliki, mekanisme atau sistem yang sudah ada terbangun atau seharusnya dibangun dalam organisasi, standar-standar pelayanan yang sudah ada atau yang seharusnya ada. Adapun faktor eksternal dapat berupa adanya komitmen pemerintah yang seharusnya ada yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan adanya

komitmen masyarakat atau yang seharusnya dibangun dalam masyarakat di lapangan.

Terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan parkir berlangganan. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

"Faktor pendukung itu dengan adanya support dan kerjasamanya dari Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemungutan retribusi parkir berlangganan. Tanpa ada mereka itu juga nggak jalan. Sehingga dari kerjasama itu ada bagi hasil, kan gitu. Sehingga jerih payahnya kita perhitungkan. Kalau Provinsi itu ketempatannya di Samsat. Makanya semacam ongkos sewanya sehingga ini cost-nya tinggi. Presentase Pemprov, Pemkab, sama Samsat itu tiap daerah beda karena kelemahan bargaining. Samsat itu kan punya Provinsi. Di Samsat ada Polisi sama Jasa Raharja juga. Kalau Polres disana kan ngurus STNK dan sebagainya kan ada orang polisi di Samsat. Kapolres tau jukir mungut, itu kan termasuk pungli, harusnya nangkeplah. (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan yaitu adanya dukungan dan kerjasama dari Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemungutan bagi hasil yaitu sebanyak 13% dari penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk kas daerah Provinsi Jawa Timur dan memberikan sebagian tempat di Samsat untuk pemungutan retribusi parkir berlangganan karena Samsat adalah milik Pemerintah Provinsi; Polresta Sidoarjo bertugas menindak, menyelidiki, dan menyidik apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan parkir berlangganan.; DPPKA Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas sebagai pengelola hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan serta melaporkannya kepada Pemkab Sidoarjo; dan Samsat Sidoarjo sebagai tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori koordinasi telah sesuai dengan pendapat [Ndraha \(2003\)](#) mengatakan bahwa koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain

Terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan. Hal ini disampaikan oleh Pak Feri Prasetyo selaku Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

"Kalau faktor penghambat itu kan nggak semua jukir nurut, ada satu dua orang yang notabene yang memang pendidikannya, SDMnya kurang, itu mau nggak mau kan gimana. Masak harus disekolahkan dulu itu kan bukan arahnya kesitu kan gitu. Tetep kita bersabar ya namanya kalau kita diberikan jukir yang enak semua kan pastinya nyaman. Tapi pastinya anak

kan karakternya nggak sama, ini yang kita upayakan, meskipun biasanya nakal harus dibina. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu : masih ada jukir yang melakukan pungutan; masih ada Karang Taruna/pihak desa yang menguasai/melakukan parkir dengan melakukan pungutan; masih banyak kegiatan parkir yang parkir di tepi jalan nasional/provinsi sebab di Sidoarjo jalan provinsi/nasional banyak kegiatan pertokoan; sarana prasarana jukir kurang memadai; kondisi/jumlah jukir yang ada di lapangan kurang, jumlah 530 orang harus melayani 279 titik parkir se-Kabupaten Sidoarjo; dan masih ada jukir yang beranggapan bahwa lahan parkir merupakan haknya” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 07.30 WIB, di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan ini diperkuat oleh Febrina Dewi Fitrianti selaku pengguna parkir berlangganan mengenai permasalahan dalam parkir berlangganan sebagai berikut :

“Saya selalu membayar parkir dimanapun, tidak terkecuali di titik parkir berlangganan. Jadi, tetap bayar parkir ganda walau sudah bayar Rp 25.000,-. Saya juga pernah ditarik oleh juru parkir resmi yang menggunakan rompi. Harusnya pemerintah segera menyelesaikan permasalahan parkir berlangganan sesuai peraturan agar pembayaran retribusi parkir tidak sia-sia” (Wawancara, 31 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, di Rumah Pewawancara)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pak Khoirul selaku pengguna parkir berlangganan sebagai berikut :

“Mengenai tarif parkir berlangganan nggak ada manfaatnya, cuma di tempat tertentu aja. Setiap parkir mbayar. Kalau pelaksanaannya area itu diperluas, jangan di Puskesmas aja, tapi juga di keramaian untuk kepentingan masyarakat kayak di Pasar, di Mall itu nggak ada yang gratis” (Wawancara, 6 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB, di Rumah Informan)

Jawaban dari Febrina Dewi Fitrianti dan Pak Khoirul di atas juga diperkuat dengan jawaban Pak Sodik selaku pengguna parkir berlangganan sebagai berikut :

“Mengenai tarif parkir berlangganan kalau bisa ya nggak perlu, tapi kan ini programnya pemerintah” (Wawancara, 7 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Informan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan parkir berlangganan di lapangan tidak selalu lancar, pemerintah juga menemui beberapa kendala atau faktor penghambat yang membuat pelaksanaan parkir berlangganan menjadi kurang maksimal. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan yaitu : masih ada juru parkir berlangganan yang melakukan pungutan parkir, banyak juru parkir berlangganan yang tidak taat terhadap aturan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah; masih ada juru parkir berlangganan yang beranggapan bahwa lahan parkir merupakan haknya; masih ada Karang Taruna/pihak desa yang menguasai/melakukan parkir dengan melakukan pungutan parkir; masih banyak kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan nasional/provinsi karena banyak terdapat kegiatan pertokoan; sarana dan prasarana juru parkir berlangganan masih kurang

memadai; serta jumlah juru parkir dan pengawas parkir berlangganan yang ada di lapangan masih kurang memadai, hal ini dikarenakan 530 orang juru parkir berlangganan dan 106 orang pengawas parkir berlangganan harus melayani di 279 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan temuan penulis di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai berdasarkan pendapat menurut Sunggono (1994) yang memberikan pengertian tentang faktor penghambat implementasi kebijakan publik yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik telah sesuai dengan pendapat Edward III (1980) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa Undang-Undang tidak akan diberlakukan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan. Jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda, dan tindakan penghambatan lainnya.

Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu : (1) Terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan, (2) Informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi, dan (3) Masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan Winarno (2005)

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya dukungan dan kerjasama dari Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemungutan bagi hasil yaitu sebanyak 13% dari penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk kas daerah Provinsi Jawa Timur dan memberikan sebagian tempat di Samsat untuk pemungutan retribusi parkir berlangganan karena Samsat adalah milik Pemerintah Provinsi; Polresta Sidoarjo bertugas menindak, menyelidiki, dan menyidik apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan parkir berlangganan; DPPKA Kabupaten Sidoarjo bertugas sebagai pengelola hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan serta melaporkannya kepada Pemkab Sidoarjo; dan Samsat Sidoarjo sebagai tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan

bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu : masih ada juru parkir berlangganan yang melakukan pungutan parkir, banyak juru parkir berlangganan yang tidak taat terhadap aturan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah; masih ada juru parkir berlangganan yang beranggapan bahwa lahan parkir merupakan haknya; masih ada Karang Taruna/pihak desa yang menguasai/melakukan parkir dengan melakukan pungutan parkir; masih banyak kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan nasional/provinsi karena banyak terdapat kegiatan pertokoan; sarana dan prasarana juru parkir berlangganan masih kurang memadai; dan jumlah juru parkir dan pengawas parkir berlangganan yang ada di lapangan masih kurang memadai, hal ini dikarenakan 530 orang juru parkir berlangganan dan 106 orang pengawas parkir berlangganan harus melayani di 279 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo pada dimensi struktur birokrasi telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas namun belum dilaksanakan dengan optimal oleh pengawas dan juru parkir berlangganan. Pada dimensi sumber daya, kewenangan terkait pelaksanaan parkir berlangganan sesuai dengan Perbup tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan parkir berlangganan masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran. Pada dimensi disposisi, tingkat ketaatan para juru parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah, oleh karena itu UPT

Parkir Dinas Perhubungan akan melakukan perekrutan pengawas parkir berlangganan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir berlangganan. Para juru parkir berlangganan masih memungut uang parkir kepada para pengguna parkir berlangganan meskipun telah membayar retribusi parkir berlangganan. Pada dimensi komunikasi, penyebaran informasi dilakukan melalui pengawas dan Koordinator Wilayah untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir berlangganan dan pengguna parkir berlangganan terkait aturan dalam parkir berlangganan namun belum dilaksanakan dengan efektif di lapangan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya dukungan dan kerjasama dari Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemungutan bagi hasil yaitu sebanyak 13% dari penerimaan retribusi parkir berlangganan untuk kas daerah Provinsi Jawa Timur dan memberikan sebagian tempat di Samsat untuk pemungutan retribusi parkir berlangganan karena Samsat adalah milik Pemerintah Provinsi; Polresta Sidoarjo bertugas menindak, menyelidiki, dan menyidik apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan parkir berlangganan; DPPKA Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas sebagai pengelola hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan serta melaporkannya kepada Pemkab Sidoarjo; dan Samsat Sidoarjo sebagai tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo yaitu : masih ada juru parkir berlangganan yang melakukan pungutan parkir, sarana dan prasarana parkir berlangganan yang kurang memadai, dan kondisi/jumlah juru parkir dan pengawas parkir berlangganan yang ada di lapangan masih kurang memadai dari segi jumlah dan kurang berkompeten di bidangnya.

REFERENCES

- 1, P. D. K. S. N. and ., S. (2006). Retribusi Parkir Di Kabupaten Sidoarjo.
- 32, U.-U. N. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 35, P. B. S. N. (2012). Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.
- 4, P. B. S. N. (2006). Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.
- 46, P. B. S. N. (2009). Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Sidoarjo.
- Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah (Universitas Hasanuddin: Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah).
- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: CV Alfabeta).
- Balahmar, A. R. U. (2013). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *JKMP* 1, 111–236.
- Febrianti, Y., Saleh, and Prasetyo (2014). Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo) 1, 1077–1085.
- Hardian, S. M. A. and Rahaju, T. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Parkir Berlangganan di, 8–14.
- Juhansya, A. M. (2012). Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo 1, 145–155.
- Malik, M. (2013). Implementasi Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Sidoarjo Dikaitkan dengan UUPK. <http://parkirberlangganansidoarjo.blogspot.co.id/>. (Accessed on 2017-11-07).
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Nirmalasari, S. (2012). Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.
- No.2, P. D. K. S. (2012). Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.
- Nurwega, D. (2015). Pembinaan Karakter Antikorupsi Siswa pada Lingkungan Boarding School. <http://repository.upi.edu/18008/>.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta).
- Ubaya, J. and Lutfi, A. (2013). Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Puskesmas di Kecamatan Cibinong) 3, 1–20.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo).
- Yogi, D. (2015). Analisa Deskriptif. https://www.academia.edu/31068937/Analisa_deskriptif?auto=download.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Fatimah and Rodiyah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s)

and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.